

TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)

PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TAHUN 2022

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI NO: 15/KU.03.2/9108/2022 TENTANG TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI TAHUN 2022

ABSTRAK : - Bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019 untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan tahun 2020; Berdasarkan peraturan tersebut, Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementrian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan; Berdasarkan peraturan tersebut, Kementrian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan; Untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif Lintas Biro dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai; Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan; Untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Undang-Undang No.7 Tahun 2017, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, Undang-Undang No.12 Tahun 2018, Peraturan presiden No. 45 Tahun 2018, PMK Nomor 222/PMK.05/2016, PMK Nomor 17/PMK.09/2019, PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana terakhir diubah dengan PKPU No. 01 Tahun 2010, PKPU No. 14 tahun 2020 tentang perubahan PKPU No. 06 Tahun 2008, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 124/Kpts/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Tim Pelaksana Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

CATATAN:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal Empat Maret 2022.

Lampiran 2 Halaman.<https://jdih.kpu.go.id/Papua/Paniai/>